



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | R. Sony Ananta Wicaksono Bin R. Tomike B Haryanto |
| 2. Tempat lahir | : | Trenggalek |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 27 tahun/22 Maret 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Taman Gading Blok EM. No. 54 Rt. 03 Rw. 07
Ds. Gadingwatu Kec. Menganti Kab. Gresik
dan domisili di Dukuh Bungkal 1 No. 56
Kec. Sambikerep Kota Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Juris Justitio Hakim P, S.H.,M.H., dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav.42. Kembangan, Kebomas, Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **R. SONY ANANTA WICAKSONO Bin R. TOMIKE B HARIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana “*mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*” sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **KESATU Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **R. SONY ANANTA WICAKSONO Bin R. TOMIKE B HARIYANTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Penuntutan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa R. Sony Ananta Wicaksono bin R. Tomike B Hariyanto dinyatakan tidak dapat diterima;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lesan yang pada pokoknya tetap seperti di dalam pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

--Bawa ia terdakwa **R. SONY ANANTA WICAKSONO Bin R. TOMIKE B HARIYANTO** pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 01.52 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024, bertempat di rumah Kost saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm)** Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi M. ARIS UBAIDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar rumah Kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik marak penjualan dan peredaran Pil warna putih berlogo LL yang dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut saksi M. ARIS UBAIDI bersama dengan saksi EGGY RIGATA, beserta dengan anggota buser dari Polres Gresik melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 03.40 Wib mendatangi kamar kost tersebut dan bertemu dengan terdakwa bersama dengan saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)** dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil warna putih berlogo LL yang dikuasai oleh saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm)** yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari keuntungan terdakwa menjual pil warna putih berlogo LL tersebut, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21S dengan nomor simcard 0857 1501 0840 dan 0859 6417 3841 yang digunakan sebagai alat komunikasi didalam jual beli pil warna putih berlogo LL, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;
- Bawa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 01.52 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah di Dukuh Bungkal 1 No. 56 Kec. Sambikerep Kota Surabaya, terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)** dengan berkata “*bisa order kah besok ?*” dan dijawab oleh terdakwa “*ok bisa*” kemudian terdakwa mengirimkan pesan melalui chat WhatsApp kepada Sdr. BEST (DPO) dengan berkata “*pak ready ?*” kemudian dijawab Sdr. BEST (DPO) “*ready*”, kemudian selang beberapa jam kemudian sekitar jam 15.28 Wib terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang pembelian pil berlogo LL kepada Sdr. BEST (DPO) melalui M-banking terdakwa kemudian bukti transfer tersebut terdakwa kirim kepada Sdr. BEST (DPO) dan terdakwa menerima bukti transfer pembayaran dari saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)** secara bertahap sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui aplikasi milik teman terdakwa dan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total transferan sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)** dengan berkata “mas Son 50k e cash mawon gpp ta” kemudian terdakwa menjawab “gpp Ted” dan dibalas oleh saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)** “okeoke masku” kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa berangkat ke daerah sekitaran Juanda Kab. Sidoarjo menggunakan sepeda motor seorang diri untuk mengambil pil warna putih berlogo LL yang terdakwa pesan kepada Sdr. BEST (DPO) secara ranjauan, setelah sampai di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. BEST (DPO) terdakwa menemukan bungkus kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) lotop yang berisi 1.000 (seribu) pil warna putih berlogo LL tersebut terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam jok sepeda motor yang terdakwa gunakan dan tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil ranjauan terdakwa menghubungi Sdr. BEST (DPO) melalui chatting WhatsApp dengan berkata “pak putus” kemudian dijawab oleh Sdr. BEST (DPO) “nggeh matur suwun pak” kemudian setelah itu terdakwa pergi ngopi di Kota Surabaya dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa meluncur ke kos kosan saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)** di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik dan sekitar jam 03.00 Wib terdakwa sampai di kamar kos saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)** dengan membawa 1 (satu) lotop / botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL yang merupakan pesanan saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)**, kemudian 1 (satu) lotop tersebut terdakwa serahkan kepada saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)** dan terdakwa menerima uang kekurangan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)** kemudian terdakwa menumpang beristirahat di kamar kos saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)**.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) hingga dilakukan penggerebekan oleh Anggota dari Polres Gresik;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01385/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si.**, selaku WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

➢ 05807/2024/NOF : berupa 40 (empat puluh) butir tablet warna putih berlogo LL berat netto ± 7,046 gram;

Barang bukti milik terdakwa **TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Alm)**;

KESIMPULAN :

- Barang bukti dengan nomor :
- 05807/2024/NOF : adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **Triheksifenedil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk NARKOTIKA maupun PSIKOTROPIKA, tetapi termasuk **DAFTAR OBAT KERAS**.

Dan sisa barang bukti sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat netto ± 6,694 gram dikembalikan kepada Polres Gresik.

- Bawa terdakwa mengedarkan pil logo LL / TRIHEKSIFENIDIL kepada saksi TEDDY RADITYAN tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa memiliki izin edar yang berwenang dan pekerjaan terdakwa sehari – hari bukan seorang apoteker.

----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.*

ATAU

KEDUA

----Bawa ia terdakwa **R. SONY ANANTA WICAKSONO Bin R. TOMIKE B HARIYANTO** pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 01.52 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024, bertempat di rumah Kost saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm)** Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi M. ARIS UBAIDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar rumah Kost di Ds. Randuagung Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebomas Kab. Gresik marak penjualan dan peredaran Pil warna putih berlogo LL yang dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut saksi M. ARIS UBAIDI bersama dengan saksi EGGY RIGATA, beserta dengan anggota buser dari Polres Gresik melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 03.40 Wib mendatangi kamar kost tersebut dan bertemu dengan terdakwa bersama dengan saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)** dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil warna putih berlogo LL yang dikuasai oleh saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm)** yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari keuntungan terdakwa menjual pil warna putih berlogo LL tersebut, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21S dengan nomor simcard 0857 1501 0840 dan 0859 6417 3841 yang digunakan sebagai alat komunikasi didalam jual beli pil warna putih berlogo LL, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 01.52 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah di Dukuh Bungkal 1 No. 56 Kec. Sambikerep Kota Surabaya, terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)** dengan berkata “*bisa order kah besok ?*” dan dijawab oleh terdakwa “*ok bisa*” kemudian terdakwa mengirimkan pesan melalui chat WhatsApp kepada Sdr. BEST (DPO) dengan berkata “*pak ready ?*” kemudian dijawab Sdr. BEST (DPO) “*ready*”, kemudian selang beberapa jam kemudian sekitar jam 15.28 Wib terdakwa mentransfer uang pembelian pil berlogo LL kepada Sdr. BEST (DPO) melalui M-banking terdakwa kemudian bukti transfer tersebut terdakwa kirim kepada Sdr. BEST (DPO) dan terdakwa menerima bukti transfer pembayaran dari saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)** secara bertahap sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui aplikasi milik teman terdakwa dan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total transferan sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “mas Son 50k e cash mawon gpp ta” kemudian terdakwa menjawab “gpp Ted” dan dibalas oleh saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)** “okeoke masku” kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa berangkat ke daerah sekitaran Juanda Kab. Sidoarjo menggunakan sepeda motor seorang diri untuk mengambil pil warna putih berlogo LL yang terdakwa pesan kepada Sdr. BEST (DPO) secara ranjauan, setelah sampai di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. BEST (DPO) terdakwa menemukan bungkus kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) lotop yang berisi 1.000 (seribu) pil warna putih berlogo LL tersebut terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam jok sepeda motor yang terdakwa gunakan dan tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil ranjauan terdakwa menghubungi Sdr. BEST (DPO) melalui chatting WhatsApp dengan berkata “pak putus” kemudian dijawab oleh Sdr. BEST (DPO) “nggeh matur suwun pak” kemudian setelah itu terdakwa pergi ngopi di Kota Surabaya dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa meluncur ke kos kosan saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)** di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik dan sekitar jam 03.00 Wib terdakwa sampai di kamar kos saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)** dengan membawa 1 (satu) lotop / botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL yang merupakan pesanan saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)**, kemudian 1 (satu) lotop tersebut terdakwa serahkan kepada saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)** dan terdakwa menerima uang kekurangan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)** kemudian terdakwa menumpang beristirahat di kamar kos saksi **TEDDY RADITYA Bin SANALI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah)** hingga dilakukan penggerebekan oleh Anggota dari Polres Gresik;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01385/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si.**, selaku WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :
 - 05807/2024/NOF : berupa 40 (empat puluh) butir tablet warna putih berlogo LL berat netto \pm 7,046 gram;Barang bukti milik terdakwa **TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Alm)**;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

- Barang bukti dengan nomor :
➤ 05807/2024/NOF : adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **Triheksifensidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk NARKOTIKA maupun PSIKOTROPIKA, tetapi termasuk **DAFTAR OBAT KERAS.**

Dan sisa barang bukti sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dengan berat netto ± 6,694 gram dikembalikan kepada Polres Gresik.

- Bawa terdakwa mengedarkan pil logo LL / TRIHEKSIFENIDIL kepada saksi TEDDY RADITYAN tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa memiliki izin edar yang berwenang dan pekerjaan terdakwa sehari – hari bukan seorang apoteker.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eggy Rigata Gilang P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Gresik;
 - Bawa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bawa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bawa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 03.40 WIB Saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu M Aris Ubaidi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa R. Sony Ananta Wicaksono dan Teddy Radityan di tempat kost Teddy Radityan yang berada di Desa Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa telah mengedarkan atau menjual pil double L kepada Teddy Radityan;
 - Bawa awalnya anggota Satnarkoba Polres Gresik pada hari Minggu dinihari tanggal 18 Februari 2024 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bisa menyediakan shabu-shabu dan informasinya Terdakwa sedang berada di sebuah kost di Desa Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan M Aris Ubaidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat kost tersebut dimana saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Teddy Radityan di dalam kamar kost saat dilakukan penggeledahan dari tangan Teddy Radityan ditemukan barang bukti pil double L sebanyak 24(dua puluh empat) plastik tiap plastik berisi 10(sepuluh) butir total 240(dua ratus empat puluh) butir di dalam kotak warna hitam ditaruh di atas lemari, wadah permen Pagoda Pastilles didalamnya ada 20(dua puluh) butir diatas lemari, 1(satu) pak plastik klip diatas lemari, uang sejumlah Rp439.000,00(empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) di dompet dan 2(dua) buah handphone merek Samsung dan Vivo semuanya warna hitam, sedangkan dari tangan Terdakwa R. Sony Ananta Wicaksono ditemukan seperangkat alat hisap shabu-shabu yang didalamnya masih ada sisa shabu-shabu, 1(satu) plastik klip berisi sisa shabu-shabu, uang sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah handphone, dari pengakuan Teddy Radityan dia memperoleh pil double L tersebut membeli dari Terdakwa R. Sony Ananta Wicaksono selanjutnya dilakukan pemeriksaan di handphone Teddy Radityan dimana terdapat pemesanan dari Ridho Hartanto, setelah ditanyakan dimana Ridho berada Teddy Radityan memberitahukan tinggal di kamar bawah selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Ridho Hartanto dimana dari tangan Ridho diperoleh barang bukti 3(tiga) plastik berisi pil double L dimana 2(dua) plastik berisi 10(sepuluh) butir dan 1(satu) plastik berisi 5(lima) butir dimasukkan ke dalam kotak warna hitam ditaruh disamping kasur, uang sejumlah Rp549.000,00(lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1(satu) buah handphone Oppo setelah ditanyakan ke Ridho, Ridho mengakui membeli dari Teddy Radityan dan menjual kembali ke Ahmad Riyanto Syafruddin selanjutnya Terdakwa R. Sony Ananta Wicaksono, Teddy Radityan dan Ridho Hartanto serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang yang ditemukan dari tangan Terdakwa adalah uang penjualan pil double L sedangkan handphone yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Teddy Radityan dan komunikasi dengan BEST;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah 5(lima) kali menjual pil double L kepada Teddy Radityan, dimana Teddy Radityan setiap kali membeli sebanyak 1(satu) botol berisi 1000(seribu) butir pil double L;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia menjual pil double L sebanyak 1(satu) botol kepada Teddy Radityan dengan harga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari pengakuan Terdakwa dia membeli pil double L tersebut dari Best dengan harga Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) per botolnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) per botolnya;
 - Bawa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 4(empat) kali menjual pil double L tersebut kepada Ridho Hartanto;
 - Bawa dari pengakuan Terdakwa dia membeli pil double L dari BEST dengan cara Terdakwa memesan dahulu melalui Whatsapp ke BEST, setelah Terdakwa mentransfer uang ke BEST kemudian BEST akan memberitahukan ke Terdakwa untuk mengambil pil double L tersebut biasanya di bandara Juanda Sidoarjo;
 - Bawa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil double L ke Teddy Radityan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Teddy Radityan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 03.40 WIB Saksi telah ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Gresik yaitu M Aris Ubaidi dan Eggy Rigata Gilang P karena Saksi telah menjual pil double L ke Ridho Hartanto di tempat kost Saksi dan Ridho Hartanto yang berada di Desa Randu Agung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik dan Saksi mendapatkan pil double L tersebut membeli dari Terdakwa R. Sony Ananta Wicaksono;
 - Bawa Saksi sudah 4(empat) kali menjual pil double L ke Ridho Hartanto dan Saksi telah membeli pil double L tersebut dari Terdakwa R. Sony Ananta Wicaksono sebanyak 5(lima) kali;
 - Bawa Saksi membeli pil double L dari Terdakwa R. Sony Ananta Wicaksono dengan harga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) untuk 1(satu) botol berisi 1000(eribu) butir dan Saksi menjual kembali ke para pembeli salah satunya Ridho Hartanto dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1(satu) plastik berisi 10(sepuluh) butir pil double L dan Saksi mendapatkan keuntungan Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah) per plastiknya;
 - Bawa pada pembelian yang terakhir Saksi membeli sebanyak 1(satu) botol atau 1000(eribu) butir dari Terdakwa R. Sony Ananta Wicaksono dan pada saat ditangkap tinggal 240(dua ratus empat puluh lima) butir dimasukkan ke dalam tiap plastik klip berisi 10(sepuluh) butir disimpan di dalam kotak warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan 20(dua puluh) butir di dalam wadah permen Pagoda Pastilles total 260(dua ratus enam puluh) butir;

- Bahwa awal mulanya Saksi membeli 1(satu) botol berisi 1000(seribu) butir pil double L dari Terdakwa R. Sony Ananta Wicaksono dengan harga sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) sampai akhirnya harganya menjadi Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual langsung ke Saksi dimana sebelumnya Saksi mengirim pesan melalui Whatsapp ke Terdakwa lalu Terdakwa datang ke kostan Saksi untuk penyerahan pil dan pembayaran;
 - Bahwa Terdakwa bukan apoteker ataupun dokter atau tenaga farmasi atau tenaga medis lainnya yang mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil double L;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil double L ke Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Ahli Sri Hermiyati, dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli adalah PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dan saat ini bertugas di bagian seksi Kefarmasian;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Ahli yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa benar pil double L warna putih sebanyak 260 butir yang disita dari Teddy Radityan menurut hasil laboratorium Polda Jatim No Lab. 01385/NOF/2024 tertanggal 28 Februari 2024 menyatakan benar mengandung Triheksifendil HCl atau benar tergolong obat keras yang bukan termasuk narkotika ataupun Psikotropika;
 - Bahwa obat keras adalah obat yang dapat diserahkan kepada pasien atas dasar resep dokter atau obat yang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas;
 - Bahwa yang berhak menyerahkan atau mengedarkan obat keras yang bermerek LL yang mengandung Triheksifendil HCl tersebut adalah dari tenaga kefarmasian di Sarana Pelayanan Kefarmasian yang berijin dan keperuntukan obat LL tersebut adalah untuk anti parkinsonisme atau untuk mengurangi gejala Parkinson (terapi tremor dan kekakuan otot);
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.40 WIB Terdakwa dan Teddy Radityan telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu M Aris Ubaidi dan Eggy Rigata Gilang P di kamar kost Teddy Radityan yang berada di Desa Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik karena Terdakwa telah menjual pil double L kepada Teddy Radityan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB terakhir Terdakwa menjual 1(satu) botol pil double L ke Teddy Radityan di tempat kost Teddy Radityan yang berada di Desa Randu Agung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 01.52 WIB saat Terdakwa sedang di rumah yang beralamat di Dukuh Bungkal 1 No 56 Kec. Sambikerep, Kota Surabaya ada pesan Whatsapp masuk ke handphone Terdakwa dari Teddy Radityan dimana Teddy Radityan mengatakan mau membeli pil double L sebanyak 1(satu) botol, saat itu Terdakwa mengatakan ke Teddy Radityan nanti Terdakwa akan bertanya dahulu ke teman Terdakwa yang bernama BEST apakah ada atau tidak lalu Terdakwa menghubungi BEST dan BEST mengatakan ada dan setelah Terdakwa mentransfer uang ke rekening BEST lalu BEST menyuruh Terdakwa untuk mengambil di ranjau di daerah bandara Juanda Sidoarjo, setelah tahu ada lalu Terdakwa menghubungi Teddy Radityan dan menyuruh Teddy Radityan untuk mentransfer ke rekening SAKUKU milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), setelah ditransfer lalu Terdakwa pergi ke Bandara Juanda untuk mengambil pil yang diranjau tersebut, setelah diambil Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke kost Teddy Radityan di Randuagung Kebomas Gresik dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di kostan Teddy Radityan lalu Terdakwa menyerahkan 1(satu) botol pil double L ke Teddy Radityan lalu Terdakwa beristirahat di kostan Teddy saat di kostan Teddy Radityan, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sendirian karena Teddy Radityan tidak mau tiba-tiba datang anggota Satnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Teddy Radityan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui telah menjual pil double L kepada Teddy Radityan, selanjutnya Terdakwa dan Teddy Radityan serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membeli shabu-shabu dari Hasim paket supra seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB sebelum Terdakwa mengantar pil ke Teddy Radityan dan shabu-shabu tersebut diranjang oleh Hasim di kuburan Rangkah;
- Bawa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa handphone, uang Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), sisa shabu-shabu di alat hisapnya dan 1(satu) plastik klip berisi sisa shabu-shabu sedangkan dari tangan Teddy Radityan diperoleh barang bukti handphone dan pil double L;
- Bawa 1(satu) botol pil double L berisi 1000(seribu) butir dengan harga per botolnya Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan Terdakwa membeli dari BEST dengan harga Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) per botolnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa membeli pil dari BEST yang berada di Lapas dengan cara menelepon BEST dan kalau ada barangnya lalu BEST meminta Terdakwa untuk mentransfer uangnya setelah ditransfer lalu BEST memberitahukan ke Terdakwa lokasi untuk mengambil pil double L biasanya di bandara Juanda Sidoarjo;
- Bawa Terdakwa sudah 5(lima) kali menjual pil double L ke Teddy Radityan dan setiap kali membeli Teddy Radityan membeli sebanyak 1(satu) botol dari Terdakwa;
- Bawa pada saat Terdakwa dan Teddy Radityan ditangkap Teddy Radityan mengaku ke anggota Polisi telah menjual pil double L ke Ridho Hartanto;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil double L ke Teddy Radityan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 40(empat puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto \pm 7,046 gram milik terdakwa Teddy Radityan yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 01385/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.40 WIB Terdakwa dan Teddy Radityan telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu M Aris Ubaidi dan Eggy Rigata Gilang P di kamar kost Teddy Radityan yang berada di Desa Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik karena Terdakwa telah menjual pil double L kepada Teddy Radityan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB terakhir Terdakwa menjual 1(satu) botol pil double L ke Teddy Radityan di tempat kost Teddy Radityan yang berada di Desa Randu Agung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 01.52 WIB saat Terdakwa sedang di rumah yang beralamat di Dukuh Bungkal 1 No 56 Kec. Sambikerep, Kota Surabaya ada pesan Whatsapp masuk ke handphone Terdakwa dari Teddy Radityan dimana Teddy Radityan mengatakan mau membeli pil double L sebanyak 1(satu) botol, saat itu Terdakwa mengatakan ke Teddy Radityan nanti Terdakwa akan bertanya dahulu ke teman Terdakwa yang bernama BEST apakah ada atau tidak lalu Terdakwa menghubungi BEST dan BEST mengatakan ada dan setelah Terdakwa mentransfer uang ke rekening BEST lalu BEST menyuruh Terdakwa untuk mengambil di ranjau di daerah bandara Juanda Sidoarjo, setelah tahu ada lalu Terdakwa menghubungi Teddy Radityan dan menyuruh Teddy Radityan untuk mentransfer ke rekening SAKUKU milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), setelah ditransfer lalu Terdakwa pergi ke Bandara Juanda untuk mengambil pil yang diranjau tersebut, setelah diambil Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke kost Teddy Radityan di Randuagung Kebomas Gresik dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di kostan Teddy Radityan lalu Terdakwa menyerahkan 1(satu) botol pil double L ke Teddy Radityan lalu Terdakwa beristirahat di kostan Teddy saat di kostan Teddy Radityan, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sendirian karena Teddy Radityan tidak mau tiba-tiba datang anggota Satnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Teddy Radityan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui telah menjual pil double L kepada Teddy Radityan, selanjutnya Terdakwa dan Teddy Radityan serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari Hasim paket supra seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB sebelum Terdakwa mengantar pil ke Teddy Radityan dan shabu-shabu tersebut diranjang oleh Hasim di kuburan Rangkah;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa handphone, uang Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), sisa shabu-shabu di alat hisapnya dan 1(satu) plastik klip berisi sisa shabu-shabu sedangkan dari tangan Teddy Radityan diperoleh barang bukti handphone dan pil double L;
- Bahwa 1(satu) botol pil double L berisi 1000(seribu) butir dengan harga per botolnya Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan Terdakwa membeli dari BEST dengan harga Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) per botolnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil dari BEST yang berada di Lapas dengan cara menelepon BEST dan kalau ada barangnya lalu BEST meminta Terdakwa untuk mentransfer uangnya setelah ditransfer lalu BEST memberitahukan ke Terdakwa lokasi untuk mengambil pil double L biasanya di bandara Juanda Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa sudah 5(lima) kali menjual pil double L ke Teddy Radityan dan setiap kali membeli Teddy Radityan membeli sebanyak 1(satu) botol dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Teddy Radityan ditangkap Teddy Radityan mengaku ke anggota Polisi telah menjual pil double L ke Ridho Hartanto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil double L ke Teddy Radityan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sri Hermiyati menerangkan dipersidangan bahwa benar pil double L warna putih sebanyak 260 butir yang disita dari Teddy Radityan menurut hasil laboratorium Polda Jatim No Lab. 01385/NOF/2024 tertanggal 28 Februari 2024 menyatakan benar mengandung Triheksifenidil HCl atau benar tergolong obat keras yang bukan termasuk narkotika ataupun Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sri Hermiyati menerangkan dipersidangan bahwa yang berhak menyerahkan atau mengedarkan obat keras yang bermerek LL yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut adalah dari tenaga kefarmasian di Sarana Pelayanan Kefarmasian yang berijin dan keperuntukkan obat LL tersebut adalah untuk anti parkinsonisme atau untuk mengurangi gejala Parkinson (terapi tremor dan kekakuan otot);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 40(empat puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto ± 7,046 gram milik terdakwa Teddy Radityan yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 01385/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa R. Sony Ananta Wicaksono bin R. Tomike B Hariyanto dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.40 WIB Terdakwa dan Teddy Radityan telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu M Aris Ubaidi dan Eggy Rigata Gilang P di kamar kost Teddy Radityan yang berada di Desa Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik karena Terdakwa telah menjual pil double L kepada Teddy Radityan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB terakhir Terdakwa menjual 1(satu) botol pil double L ke Teddy Radityan di tempat kost Teddy Radityan yang berada di Desa Randu Agung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 01.52 WIB saat Terdakwa sedang di rumah yang beralamat di Dukuh Bungkal 1 No 56 Kec. Sambikerep, Kota Surabaya ada pesan Whatsapp masuk ke handphone Terdakwa dari Teddy Radityan dimana Teddy Radityan mengatakan mau membeli pil double L sebanyak 1(satu) botol, saat itu Terdakwa mengatakan ke Teddy Radityan nanti Terdakwa akan bertanya dahulu ke teman Terdakwa yang bernama BEST apakah ada atau tidak lalu Terdakwa menghubungi BEST dan BEST mengatakan ada dan setelah Terdakwa mentransfer uang ke rekening BEST lalu BEST menyuruh Terdakwa untuk mengambil di ranjau di daerah bandara Juanda Sidoarjo, setelah tahu ada lalu Terdakwa menghubungi Teddy Radityan dan menyuruh Teddy Radityan untuk mentransfer ke rekening SAKUKU milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), setelah ditransfer lalu Terdakwa pergi ke Bandara Juanda untuk mengambil pil yang diranjau tersebut, setelah diambil Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke kost Teddy Radityan di Randuagung Kebomas Gresik dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di kostan Teddy Radityan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan 1(satu) botol pil double L ke Teddy Radityan lalu Terdakwa beristirahat di kostan Teddy saat di kostan Teddy Radityan, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sendirian karena Teddy Radityan tidak mau tiba-tiba datang anggota Satnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Teddy Radityan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui telah menjual pil double L kepada Teddy Radityan, selanjutnya Terdakwa dan Teddy Radityan serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa handphone, uang Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), sisa shabu-shabu di alat hisapnya dan 1(satu) plastik klip berisi sisa shabu-shabu sedangkan dari tangan Teddy Radityan diperoleh barang bukti handphone dan pil double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa 1(satu) botol pil double L berisi 1000(seribu) butir dengan harga per botolnya Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan Terdakwa membeli dari BEST dengan harga Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) per botolnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa membeli pil dari BEST yang berada di Lapas dengan cara menelepon BEST dan kalau ada barangnya lalu BEST meminta Terdakwa untuk mentransfer uangnya setelah ditransfer lalu BEST memberitahukan ke Terdakwa lokasi untuk mengambil pil double L biasanya di bandara Juanda Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada pembelian yang terakhir Terdakwa membeli sebanyak 1(satu) botol atau 1000(seribu) butir dari R. Sony Ananta Wicaksono dan pada saat ditangkap tinggal 240(dua ratus empat puluh lima) butir dimasukkan ke dalam tiap plastik klip berisi 10(sepuluh) butir disimpan di dalam kotak warna hitam dan 20(dua puluh) butir di dalam wadah permen Pagoda Pastilles total 260(dua ratus enam puluh) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awal mulanya untuk 1(satu) botol berisi 1000(seribu) butir pil double L R. Sony Ananta Wicaksono menjual dengan harga sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa membeli langsung ke R. Sony Ananta Wicaksono dimana sebelumnya Terdakwa pesan melalui Whatsapp lalu R. Sony Ananta Wicaksono datang ke kostan Terdakwa untuk penyerahan pil dan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa sudah 5(lima) kali menjual pil double L ke Teddy Radityan dan setiap kali membeli Teddy Radityan membeli sebanyak 1(satu) botol dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sri Hermiyati menerangkan dipersidangan bahwa benar pil double L warna putih sebanyak 260 butir yang disita dari Teddy Radityan menurut hasil laboratorium Polda Jatim No Lab. 01385/NOF/2024 tertanggal 28 Februari 2024 menyatakan benar mengandung Triheksifensidil HCl atau benar tergolong obat keras yang bukan termasuk narkotika ataupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sri Hermiyati menerangkan dipersidangan bahwa yang berhak menyerahkan atau mengedarkan obat keras yang bermerek LL yang mengandung Triheksifensidil HCl tersebut adalah dari tenaga kefarmasian di Sarana Pelayanan Kefarmasian yang berijin dan keperuntukan obat LL tersebut adalah untuk anti parkinsonisme atau untuk mengurangi gejala Parkinson (terapi tremor dan kekakuan otot);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 40(empat puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto \pm 7,046 gram milik terdakwa Teddy Radityan yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 01385/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil double L ke Teddy Radityan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap penjatuhan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara didalam surat tuntutan Penuntut Umum tidak menyebabkan surat tuntutan dari Penuntut Umum menjadi tidak dapat diterima, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakimlah yang nantinya akan memberikan putusan pidana di dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian pledoi Penasihat Hukum tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- adalah hasil kejahanan yang dilakukan oleh Terdakwa namun masih mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
- dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan sediaan farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa R. Sony Ananta Wicaksono bin R. Tomike B Hariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R. Sony Ananta Wicaksono bin R. Tomike B Hariyanto dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa R. Sony Ananta Wicaksono bin R. Tomike B Hariyanto sejumlah Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Sarudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H., Bagus Trenggono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Yuniar Megalia, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Sarudi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)